

## Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 400.7/272/II/2024

### Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/KK)
2. Kartu BPJS/KIS
3. Surat Rujukan (apabila diperlukan)
4. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (bagi pasien yang mengalami kecelakaan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang;
2. Triage;
3. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran oleh keluarga/pengantar;
4. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan;
5. Melakukan tindakan medis sesuai dengan indikasi;
6. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan);
7. Pemberian terapi obat;
8. Penyelesaian administrasi;
9. Mengirimkan pasien ke Rawat jalan / Rawat Inap / OK/ICU/ Kebidanan / Anak atau dirujuk

### Waktu Penyelesaian

0

Respon tindakan oleh petugas □ 5 Menit

Lama tindakan disesuaikan kondisi pasien

### Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien BPJS sesuai Permenkes RI nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Untuk Pasien Umum sesuai Peraturan Bupati Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Tindakan medis, keperawatan dan kolaborasi; 2. Asuhan medis, asuhan keperawatan; 3. Pemeriksaan penunjang; 4. Rujukan (bila diperlukan)

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Email : [rsudbutonutara2018@gmail.com](mailto:rsudbutonutara2018@gmail.com);

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab. Buton Utara